



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 124 / SK / KPTSP / IV / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. ELFA ZITRI, S.Pd. AUD Nomor : 06/PAUD.SM/BK/2016 tanggal 5 April 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Sinar Mentari.
- Menimbang** : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 25 / Dikpora / BS A.5 / III / 2016 tanggal 31 Maret 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (KB).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Sinar Mentari Nomor : 420 / .24 / DIKPORA / BS / A.5 / III / 2016 tanggal 30 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD SINAR MENTARI
Alamat : Desa Batu Kuning Kec. Ulu Manna
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : ELFA ZITRI, S.Pd. AUD
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Sinar Mentari
Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 11 Juli 2007

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 05 April 2016 s/d 05 April 2018.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 05 April 2016
An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan


Drs. H. SAMSU HARDI, SE, M.Si.

NIP. 196202021992031005



KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.

NOTARIS

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Menteri Kehakiman R.I

Tanggal 19 Juli 1999 Nomor : C - 1593. HT. 03.01 Th. 1999

Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 79 Manna - Bengkulu Selatan
Telp. (0739) - 22999 Fax. (0739) - 22999.

AKTA

PERNYATAAN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

SINAR MENTARI

TANGGAL

06 Desember 2007.-

Nomor : 09.-

**PERNYATAAN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

SINAR MENTARI

Nomor : 09.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh (06-12-2007), pukul 10. 20 Wib (sepuluh lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----
Menghadap kepada saya, -----

KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Manna Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

1. **Nyonya ELFA ZITRI**, lahir di Desa Batu Kuning, tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (26-03-1978), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Kuning, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/412/CM-UM/2007. -----

2. **Nyonya Mimi Rusmini** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Mimi Rusmini), lahir di Desa Batu Bandung, Tanggal, Tiga bulan Maret Tahun Sembelilan Belas Delapan Delapan puluh enam (03-03-1988), pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Batu Kuning, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/63/CP/2005. -----

3. **ARDIANTO**, lahir Kepahayang, Tanggal, Lima Belas bulan Agustus tahun sembilan belas Tujuh Enam (15-08-1976), pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/265/CM-UM/2007. -----

4. **Nyonya TITIN JUNITA** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis TITIN JUNITA), lahir di Desa Batu Kuning , Tanggal, dua sembilan bulan Juni tahun Sembilan belas delapan lima (29-06-1985) pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Batu Kuning, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/101/CP/2005. -----

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Dengan ini lebih dahulu menerangkan (memberitahukan) : -----

- bahwa para anggota " **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SINAR MENTARI** " yang



1. Tuan **FERI EDUARD, Sarjana Hukum**, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di _____
Manna, Jalan Gama I, Rukun Tetangga VIII, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota
Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu; dan _____
2. Nona **ENDANG FITRIANI**, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Manna, _____
Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, _____
Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. _____

Kedua-duanya sebagai saksi-saksi. _____

Akta ini atas permintaan para penghadap tidak perlu dibacakan, maka sebagai bukti
kebenaran pernyataan yang dikemukakan, segera seketika itu juga para penghadap, para
saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini. _____

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. _____

Dibuat tanpa coretan, gantian maupun tambahan. _____

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. _____

Notaris di Manna,

(KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.)